

**REKOGNISI TRADISI KHITAN PEREMPUAN DALAM HUKUM
KONSTITUSI (HARMONISASI HUKUM ADAT DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA)**

***RECOGNITION OF FEMALE CIRCUMCISION TRADITIONS IN
CONSTITUTIONAL LAW (HARMONIZING CUSTOMARY LAW AND
HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INDONESIA)***

Alyza Lailiyah Putri

Magister Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel, Surabaya

Korespondensi Penulis : alyzaputri06@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putri, Alyza Lailiyah. *Rekognisi Tradisi Khitan Perempuan dalam Hukum Konstitusi (Harmonisasi Hukum Adat dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Ajaran dan praktik FGM/C dalam syariat agama Islam termasuk dalam hak beribadat dan hak memeluk agama masing-masing, termasuk dengan bagaimana cara mengimani dan menjalankan perintah agama. Namun praktiknya sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masa kini dan kajian kesehatan. Hasil menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan regulasi sebagai payung hukum kuat yang berlaku diseluruh Indonesia meskipun terdapat kewenangan khusus bagi daerah keistimewaan. Regulasi dapat berbentuk Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Rekognisi FGM/C dengan upacara simbolis dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan, seperti sayatan kecil pada tudung klitoris tanpa membuang bagian manapun, pembersihan alat kelamin Perempuan (seperti proses potong rambut pada aqiqah) dan meniadakan/menghapus praktik FGM/C

Kata Kunci: Ajaran Islam, Ketatanegaraan, Khitan Perempuan, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Rekognisi Adat

ABSTRACT

The teachings and practices of FGM/C in syariat agama Islam are considered part of the right to worship and the right to practice one's own religion, including how to believe in and carry out religious commandments. However, the practice is no longer relevant to present-day needs and health studies. The findings indicate that regulatory improvements are needed as a strong legal umbrella applicable throughout Indonesia, despite the special authority granted to certain regions. Such regulations can take the form of Presidential Decrees (Keputusan Presiden or Kepres), Government Regulations of Indonesia (Peraturan Pemerintah or PP), and Ministry of Health Regulations (Peraturan Menteri Kesehatan or Permenkes).

Recognition of FGM/C through symbolic ceremonies could be considered as an alternative, such as small incisions on the clitoral hood without removing any part, cleaning the female genitalia (similar to the hair-cutting ritual in aqiqah), and the abolition or elimination of FGM/C practices.

Keywords: *Islamic Teachings, State Governance, Female Genital Mutilation/Cutting (Fgm/C), Human Rights Protection, Customary Recognition*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini masyarakat Indonesia sudah memiliki banyak referensi dan informasi mengenai dampak khitan perempuan baik dari segi kesehatan, hukum agama (Islam) dan hukum adat. Khitan perempuan merupakan tindak pemotongan, pengikisan maupun mutilasi yang dilakukan terhadap alat kelamin spesifiknya pada bagian klitoris. Khitan Perempuan juga disebut sebagai *female genital mutilation/cutting* (FGM/C).¹ Secara filosofis, praktik ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai kebenaran tindakan ini dapat secara etika, hubungan antara norma budaya dan hak individual, sudut pandang filsafat hukum dan teori keadilan dalam menilai intervensi negara terhadap praktik budaya yang bersinggungan dengan tubuh anak.² Pernyataan tentang prevalensi dan dampak praktik juga menjadi premis penting untuk analisis nilai dan norma.

Dari sudut etika biomedis, empat prinsip umum yang sering digunakan yakni *autonomi, beneficence, non-maleficence*, dan keadilan menjadi alat analisis. Karena korban umumnya anak perempuan, kapasitas otonomi (*consent*) sering tidak terpenuhi, sehingga argumen yang mendasarkan pembenaran praktik pada “pilihan keluarga/komunitas” menjadi problematik.³ Selain itu, bukti medis menunjukkan risiko fisik dan psikologis sehingga prinsip *non-maleficence* (jangan mencelakai) dan *beneficence* (melakukan kebaikan/meningkatkan kesejahteraan) sering tidak terpenuhi oleh praktik FGM. Oleh karena itu, dari perspektif etika biomedis yang menekankan hak dan keselamatan individu, FGM sulit dibenarkan.

¹ Sølvi Taraldsen, dkk., *Female Genital Mutilation/Cutting, Timing of Deinfibulation, and Risk of Cesarean Section*, *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, Vol.100, No.4 (April 2021), p.587–95.

² R. Elise B. Johansen dan Salma A. E. Ahmed, *Negotiating Female Genital Cutting in a Transnational Context*, *Qualitative Health Research*, Vol.31, No.3 (Maret 2021), p.458–71.

³ Sarah O’Neill dan Christina Pallitto, *The Consequences of Female Genital Mutilation on Psycho-Social Well-Being: A Systematic Review of Qualitative Research*, *Qualitative Health Research*, Vol.31, No.9 (Agustus 2021), p.1738–50.

Kajian Komnas Perempuan dan PSKK UGM (2017) yang dituangkan dalam Risalah Kebijakan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan menunjukkan adanya praktik di 10 Provinsi (2018) menunjukkan bahwa praktik pemotongan atau pelukaan genital perempuan (P2GP) umumnya dilakukan pada usia sangat dini, dengan mayoritas berada pada rentang 1-5 bulan (72,4%), diikuti oleh usia 1-4 tahun (13,9%), kemudian bayi baru lahir (0 bulan) sebesar 5,3%, usia 6-11 bulan (5,1%), dan anak usia 5-11 tahun sebanyak 3,3%. Berdasarkan data SPHPN 2021, sekitar 21,3% perempuan berusia 15-49 tahun yang tinggal bersama anak perempuan melaporkan adanya praktik sunat perempuan sesuai kriteria WHO, yaitu dengan pemotongan atau pelukaan, sementara sekitar 33,7% kasus sunat perempuan dilakukan secara simbolis. Pada tahun 2024, diperkirakan hampir 4,4 juta anak perempuan di seluruh dunia yang artinya lebih dari 12.000 setiap hari – berisiko mengalami praktik serupa.⁴

Data di atas menunjukkan bahwa praktik FGM merupakan praktik yang turun temurun dan terikat dengan kelahiran awal (bayi). Sedangkan praktik FGM secara normatif baru dihapus pada 2024 dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Artinya, pemerintah dapat dinilai kurang tanggap dengan dampak FGM yang berpotensi merampas hak asasi manusia bagi Perempuan. Dengan ditetapkannya regulasi terbaru artinya warga Indonesia sudah tidak diperkenankan melakukan tindak FGM, namun hal ini tidak menjadi payung hukum bagi seluruh warga Indonesia.

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya FGM secara legitimasi merupakan tindak simbolis dari kepercayaan dan adat istiadat atau budaya yang diyakini oleh sebagian besar Masyarakat Indonesia tradisional.⁵ Benar khitan secara umum menjadi bagian dari budaya muslim yang menganut madzab Syafi'i di Indonesia,

⁴ Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Penghapusan Praktik Sunat Perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-penghapusan-praktik-sunat-perempuan-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>, diakses pada 17 November 2025.

⁵ Tasneem Kakal, dkk., *What Makes a Woman? Understanding the Reasons for and Circumstances of Female Genital Mutilation/Cutting in Indonesia, Ethiopia and Kenya*, Culture, Health and Sexuality, Vol.25, No.7 (Agustus 2023), p.897-913.

namun hal ini menuai kontra terhadap praktik sunat bagi perempuan.⁶ Terjadi adanya ketimpangan payung hukum dan norma kebebasan beribadah norma hak asasi manusia dan norma saling menghargai antar agama, budaya dan adat istiadat. Daerah Keistimewaan merupakan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi konkrue yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam hal FGM, status dan kewenangan Daerah Keistimewaan menimbulkan ketimpangan payung hukum. Ditunjukkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memiliki Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI DIY) dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) yang mengeluarkan tausiyah dan atau himbauan terkait tanggapan atas larangan praktik sunat Perempuan atau FGM.

Ketimpangan ditunjukkan oleh MUI DIY yang menyebutkan bahwa pemerintah menyayangkan adanya pelarangan praktik sunat Perempuan/FGM pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 karena hal tersebut termasuk Upaya/bentuk ajaran Islam, akan tetapi praktik tersebut memiliki status hukum wajib, sunnah, makruh dan haram yang bergantung pada kondisi dan situasi masing-masing Perempuan (bayi). Sedikit perbedaan dari MPU Aceh yang secara tegas menentang kebijakan tersebut. MPU Aceh menganggap bahwa praktik sunat Perempuan/FGM merupakan fitrah (aturan) dan bentuk syiar agama Islam.

Penelitian dalam pandangan kesehatan yang dilakukan sistematik review menunjukkan bahwasanya khitan Perempuan atau FGM menjadi isu yang kompleks serta multidimensi dengan pengaruh factor yang beragam, memuat; a) akses dan kualitas Pendidikan; b) Pendidikan orangtua; c) faktor pengetahuan mempengaruhi ibu; c) konteks sosial dan komunitas; d) faktor tradisi; e) pengaruh lingkungan sekitar; f) faktor dukungan keluarga; serta g) faktor sumber informasi.⁷ Selain itu, sangat dibutuhkan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah pelaku dan melindungi korban FGM sebagaimana ungkapan pada penelitian tersebut.

⁶ Rusdaya Basri, dkk., *Female Circumcision in Bugis-Makassar Society of South Sulawesi: Between Cultural Symbolism and the Islamic Law*, Samarah, Vol.8, No.3 (Agustus 2024), p.1503–25.

⁷ Rafidha Nur Alifah, dkk., *Female Genital Mutilation (FGM) in Indonesia: Systematic Review*, Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI), Vol.7, No.1 (November 2024), p.2631–37.

Penelitian dengan sudut pandang hukum Islam, membuktikan FGM merupakan tindak yang sah atau shahih (menurut kepercayaan Islam) yang disertai dengan dasar hukum hadits shahih. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan⁸ dipandang memiliki ketidakjelasan terkait isu Pemojangan atau Luka Genital Perempuan (P2GP) di Indonesia, karena regulasi ini tidak memberikan standar yang tegas dan jelas mengenai praktik tersebut, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan dan pengawasannya.⁹ Namun dalam kesimpulan yang diambil, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa FGM beresiko terhadap komplikasi, infeksi, dan risiko melahirkan yang lebih tinggi.

Dalam pandangan syariah, tradisional dan modernitas, khitan secara umumlah yang dijadikan sebagai payung permasalahan. Masalah khitan bukanlah pada keberadaan praktik itu sendiri, baik pada perempuan maupun laki-laki, melainkan pada bagaimana menjaga kesehatan dan kenyamanan perempuan dengan menghindari khitan yang dapat merugikan, sebagaimana khitan pada laki-laki dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Pesan utama dari hadis terkait sunat dan seksualitas yang diidentifikasi dan dikaji ditafsirkan sebagai bentuk memastikan perempuan agar tetap memiliki kemampuan untuk menikmati rangsangan seksual tanpa hambatan yang dapat ditimbulkan oleh khitan berlebihan. Pendekatan metode mubadalah mengedepankan keadilan sejati dengan memastikan bahwa praktik khitan dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik dan psikologis perempuan, selaras dengan prinsip Islam.¹⁰

Salah satu wilayah di Indonesia, masyarakatnya masih menganggap sunat perempuan atau FGM merupakan kebutuhan. Beberapa praktisi yang sudah memahami regulasi terkait dengan pelarangan ini, sudah melakukan “manipulasi”

⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan*, Permenkes No. 6 Tahun 2014, BN Tahun 2014 No. 185.

⁹ Ahmad Mundzir, dkk., *Female Circumcision (Between Shariah Legal Evidence And Government Regulations)*, *Istinbath*, Vol.24, No.1 (Juni 2025), p.97–109.

¹⁰ Anizar Ayu Pratiwi, *Epistimology of the 2022 Indonesian Women's Ulama Congress on the Prohibition of the Practice of Female Circumcision from the Perspective of Hakiki Justice*, *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, Vol.4, No.1 (Juni 2024), p.16.

praktik agar tidak melanggar aturan. Namun mirisnya, permasalahan datang dari masyarakat itu sendiri. Bahkan sunat bagi perempuan ada yang dilakukan dua kali dengan alasan '*tidak percaya pada praktisi sebelumnya*'.¹¹

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan dengan basis SDG's pada Kepulauan Kur, Maluku (Indonesia) juga menunjukkan hasil yang relevan dengan kajian multidisipliner. Praktik mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan atau FGM di Kepulauan Kur merupakan tradisi berbahaya yang tidak berlandaskan ajaran Islam dan mengancam kesehatan serta hak-hak Perempuan, sehingga pada penelitian tersebut menawarkan solusi atas penghapusan praktik ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi.¹²

Beberapa penelitian terdahulu tersebut mengenai praktek *female genital mutilation* (FGM) di Indonesia menunjukkan beragam pendekatan dan fokus. Penelitian pertama yang menyoroti aspek kesehatan namun membuka celah untuk kajian hukum positif dengan penegakan hukum ketat yang belum memiliki standar atau indikator jelas. Penelitian kedua berbasis hukum Islam menyajikan berbagai pandangan dari PBNU, Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2024, namun terkesan inkonsisten karena kesimpulannya lebih menitikberatkan pada dampak kesehatan. Sementara itu, penelitian ketiga menggabungkan perspektif syariah, tradisional, dan modern dengan penekanan pada kesetaraan dan keadilan, yang menegaskan pentingnya regulasi terhadap legalitas FGM. Terakhir, penelitian berbasis Sustainable Development Goals (SDG's) mengungkap praktik FGM yang juga dilakukan tanpa dasar agama Islam, menunjukkan lemahnya informasi dan penegakan hukum yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Penelitian ini mempertimbangkan untuk memenuhi celah penelitian-penelitian tersebut dengan menghadirkan penelitian berbasis perundang-undangan, ketatanegaraan dan pertimbangan rekognisi tradisi FGM sebagai harmonisasi

¹¹ Ida Rosyidah dan Joharotul Jamilah, *Habitus and Cultural Reproduction of Female Circumcision in Muslim Community of Sumenep*, Society, Vol.10, No.1 (Juni 2022), p.240–54.

¹² Marifat Kilwakit, Siti Isnaini dan JM Muslimin, *Female Circumcision: Cultural Practices, Islamic Law and Implications for SDGs, in Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology*, CRC Press, Boca Raton (Florida), 2025, p.91–96.

hukum adat dan hak asasi manusia di Indonesia. Peneliti beranggapan bahwa khitan secara umum dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin sehingga segala tindak ibadah dalam agama dianggap suci (disertai dengan syarat dan ketentuan bersuci bagi muslim), namun hal ini tidak termasuk dengan Perempuan. Peneliti menyarankan adanya rekognisi FGM dengan membuat upacara simbolis atas mensucikan kelamin Perempuan tanpa membuat luka dan mengurangi hak asasi bagi perempuan. Maka perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi dan legitimasi khitan perempuan di Indonesia?
2. Bagaimana ketimpangan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang terkait dengan FGM/C?
3. Bagaimana rekognisi budaya yang dapat direkomendasikan dalam penegakan FGM/C yang sudah tidak memiliki legitimasi hukum?

B. PEMBAHASAN

1. Posisi dan Legitimasi Khitan Perempuan dalam Kerangka Hukum Positif

Segala sesuatu tindak dalam hidup warga negara yang mengandung nilai, moral dan norma pasti telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disusun dan disahkan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan guna menunjukkan kekuatan atas hukum mengikat warga negara untuk tetap pada norma dan nilai-nilai.¹³ Meski hukum dibuat untuk mengatur warga negara, namun hal tersebut tidak mematikan kepentingan, kegiatan atau sikap warga negara. Segala tindak yang dilakukan oleh orangtua maupun orang lain terhadap anak telah dibatasi secara moral dan norma guna memberikan perlindungan hukum bagi anak. Sebagaimana Pasal 28B ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “*setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”.

Meskipun khitan perempuan atau FGM merupakan ajaran agama Islam yang memang telah dipercaya, diimani dan dilakukan oleh muslim. Sebagaimana Pasal

¹³ Marifat Kilwakit, Siti Isnaini dan JM Muslimin, *Female Circumcision: Cultural Practices, Islamic Law and Implications for SDGs, in Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology.*

28E ayat (2) perubahan kedua UUD 1945 berbunyi, “*setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan kepercayaan dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. lebih lanjut, mengenai kepercayaan telah dijamin sebagaimana pada Pasal 29 ayat (2) bab VI tentang Keagamaan UUD 1945 berbunyi, “*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*”¹⁴

Maknanya, praktik FGM pada saat itu diperbolehkan dan memiliki legitimasi di mata hukum positif Indonesia. Praktik FGM dilakukan atas dasar hukum yang jelas, sehingga bagi umat beragama Islam dapat menikmati hak memeluk agamanya termasuk dengan bagaimana cara mengimani dengan tidak melakukan penyelewengan agama (aliran sesat). Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 berbunyi, “*sunat Perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga Kesehatan tertentu.*” dan disambung Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi, “*tenaga Kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin Perempuan.*”. Jelas dapat diketahui bahwa praktik FGM masih dinyatakan legal dan memiliki legitimasi.¹⁵

Posisi dan legitimasi hukum praktik FGM semakin dikuatkan dengan adanya Pasal 3 dalam Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 berbunyi:

“(1) *Setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya.*

(2) *Setiap pelaksanaan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri.*

(3) *Persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Selain itu, Pasal 4 juga mengatur tentang ketentuan tindak sunat Perempuan. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman dunia mengalami perubahan yang

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan*, Permenkes No. 1636 Tahun 2010, BN Tahun 2010 No. 185.

signifikan dan juga mengalami kemajuan. Dalam bidang Kesehatan, praktik FGM telah dilarang karena mendatangkan dampak yang merugikan bagi reproduksi dan memungkinkan akibat yang fatal. Dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada, data UNICEF pada tahun 2016 lebih dari 200 juta perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia telah menjadi korban praktik sunat perempuan. Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan angka sunat perempuan tertinggi setelah Mesir dan Etiopia. Dalam laporan tersebut, sekitar separuh anak perempuan di bawah usia 11 tahun di Indonesia atau sekitar 13,4 juta anak dipaksa menjalani praktik yang melanggar hak-hak perempuan, termasuk hak atas kesehatan, keamanan, kebebasan berpendapat, serta kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia.¹⁶ Jelas, praktik ini menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kesehatan kewanitaan bagi perempuan.

Kenyataannya praktik FGM tidak lagi dianggap sebagai hal biasa. FGM memiliki ketetapan larangan, haram dan makruh pada sebagian besar legitimasi warga negara Indonesia. Melalui Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan, praktik FGM telah dicabut dan resmi dinyatakan tidak berlaku (Pasal 1). Potensi multi tafsir mudah terjadi apabila dengan seksama memperhatikan Pasal 2 yang berbunyi, *“memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation).”*

Aturan tentang FGM kembali ditegaskan sebagaimana pada Pasal 102 ayat (1) huruf a dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹⁷ Dinamika hukum yang terjadi menunjukkan bahwasanya praktik FGM sudah tidak

¹⁶ Universitas Gadjah Mada, *Praktik Sunat Perempuan Masih Banyak Ditemukan di Indonesia*, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/18994-praktik-sunat-perempuan-masih-banyak-ditemukan-di-indonesia/>, diakses pada 17 November 2025.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, PP No. 28 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No. 135, TLN No. 6952.

lagi relevan dengan norma dan tidak memenuhi aspek perlindungan hukum dan perlindungan kesehatan bagi perempuan.

2. Tinjauan Medis terhadap Female Genital Mutilation (FGM)

Female Genital Mutilation (FGM) atau yang kerap disebut khitan perempuan merupakan tindakan pemotongan, pengangkatan, atau perubahan sebagian maupun seluruh organ genitalia eksternal perempuan tanpa indikasi medis. Dalam terminologi medis, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) mengklasifikasikan FGM ke dalam empat tipe, yakni: (1) *Type I (clitoridectomy)*, pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris; (2) *Type II (excision)*, pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora; (3) *Type III (infibulation)*, penjahitan atau penyempitan lubang vagina; dan (4) *Type IV*, tindakan lain yang melukai organ genital seperti tusukan, irisan, atau kauterisasi tanpa tujuan medis.¹⁸ Praktik-praktik tersebut secara medis dikategorikan sebagai *harmful traditional practice* karena tidak memberikan manfaat kesehatan apa pun dan justru berisiko tinggi menimbulkan komplikasi serius.

Dari perspektif kesehatan fisik, FGM dapat menimbulkan berbagai komplikasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek meliputi perdarahan hebat (*hemorrhage*), nyeri akut, syok akibat trauma, retensi urin, serta infeksi luka yang berpotensi berkembang menjadi tetanus atau sepsis.¹⁹ Sementara dampak jangka panjang dapat berupa gangguan menstruasi, kista,²⁰ nyeri kronis di daerah genital, disfungsi seksual,²¹ hingga komplikasi obstetri²² seperti misalnya kesulitan persalinan dan risiko kematian ibu maupun bayi. Beberapa penelitian medis juga menunjukkan hubungan antara FGM dengan

¹⁸ WHO, *Female Genital Mutilation: Key Fact*, diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>, diakses pada 17 November 2025.

¹⁹ Brian D. Earp, *Male or Female Genital Cutting: Why "Health Benefits" Are Morally Irrelevant*, *Journal of Medical Ethics*, Vol.47, No.12 (Januari 2021), p.E92.

²⁰ Tadie Siraw Mulu, dkk., *A Preventable Burden: Clitoral Epidermal Inclusion Cysts Following Female Genital Mutilation from Resource Limiting Settings – A Case Series and Literature Review*, *International Journal of Surgery Case Reports*, Vol.133, (2025), p. 111660. (ISSN: 2210-2612)

²¹ Özgür Şahin, dkk., *A Long-Term Complication of Clitoral Cyst after Female Genital Mutilation*, *Pan African Medical Journal*, Vol.46, No.23 (September 2023).

²² Kim Nordmann, dkk., *Management of Female Genital Mutilation/Cutting-Related Obstetric Complications: A Training Evaluation*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol.19, No.15 (2022).

peningkatan risiko *postpartum hemorrhage* serta infeksi saluran reproduksi. Dengan resiko tersebut, diketahui bahwasanya FGM masuk pada klasifikasi *Type III* (sesuai klasifikasi WHO).

Keberlangsungan hidup bagi perempuan dengan FGM *Type III* yang berkaitan dengan seksualitas juga menunjukkan respon yang buruk. Dengan adanya praktik FGM menyebabkan aktivitas seksual menyebabkan luka dan menimbulkan rasa sakit berkelanjutan bagi perempuan.²³ Hal tabu yang sepertinya masih kurang familier di Indonesia adalah tujuan dari khitan perempuan atau FGM itu sendiri, bahwa FGM *Type I* dan *Type II* difokuskan pada konteks kepuasan seksual yang dapat meningkatkan hasrat.²⁴ Sejalan dengan ini, klasifikasi FGM yang dimaksud oleh FGM yakni; *Type I* dan *Type II* identik dengan praktik penyayatan pada bagian klitoris vagina atau di Indonesia dikenal sebagai khitan/sunat perempuan; *Type III* identik dengan proses pasca persalinan, yakni penjahitan robek pada vagina pasca melahirkan; dan *Type IV* yang merupakan tindak lainnya yang berkaitan dengan penyayatan vagina.

Populasi 161 Perempuan yang mengalami luka sayat, difokuskan pada remaja putri mengalami nyeri saat menstruasi (45%), kesulitan mengeluarkan darah menstruasi (42%), kesulitan buang air kecil (38%), nyeri saat buang air kecil (36%), dan jaringan parut genital (31%).²⁵ Praktik FGM di daerah yang kurang terbuka dengan pengetahuan atau singkatnya disebut tertinggal, seringkali mendapat rasa menyakitkan dan traumatis dan pelaksanaannya dominan tidak higienis. Lantaran praktik tersebut dilakukan oleh praktisi non-ahli yang memiliki sedikit pengetahuan tentang anatomi sistem genitourinari wanita dan tidak memiliki kemampuan untuk merespons kejadian yang tidak diinginkan.²⁶

²³ Malin Jordal, dkk., "Damaged Genitals"—Cut Women's Perceptions of the Effect of Female Genital Cutting on Sexual Function. A Qualitative Study from Sweden, *Frontiers in Sociology*, Vol.7 (Agustus 2022). (ISSN: 2297-7775).

²⁴ Andy-Muller Nzinga, dkk., *Consequences of Female Genital Mutilation on Women's Sexual Health – Systematic Review and Meta-Analysis*, *The Journal of Sexual Medicine*, Vol.18, No.4 (2021), p.750–60.

²⁵ Crista E. Johnson-Agbakwu, dkk., *Influence of Female Genital Mutilation/Cutting on Health Morbidity, Health Service Utilization and Satisfaction with Care among Somali Women and Teenage Girls in the United States*, *Journal of Racial and Ethnic Health Disparities*, Vol.10, No.2 (April 2023), p.788–96.

²⁶ Alba González-Timoneda, dkk., *Female Genital Mutilation Consequences and Healthcare Received among Migrant Women: A Phenomenological Qualitative Study*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol.18, No.13 (2021).

Pasalnya, praktik sunat perempuan atau FGM dilakukan oleh praktisi tradisional. Praktik tradisional ini dianggap merugikan yang bahkan dikaitkan dengan beragam makna sosial-budaya dan dianggap perlu untuk penerimaan sosial.²⁷ Penelitian berbasis nasional juga menunjukkan adanya dampak medis dari praktik sunat perempuan umumnya muncul ketika proses pemotongan dilakukan secara berlebihan serta tanpa prosedur dan perawatan yang sesuai standar. Tindakan ini dapat menimbulkan berbagai efek negatif bagi anak, baik dari segi fisik maupun psikologis, seperti munculnya trauma mental, risiko infeksi, dan kemungkinan terjadinya perdarahan.²⁸ WHO telah mengecam, bahwasanya praktik FGM termasuk praktik diskriminatif ekstrim terhadap perempuan dengan melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.²⁹

Dalam konteks hukum Indonesia, urgensi peninjauan medis ini memiliki arti penting karena menjadi dasar empiris bagi pengaturan hukum positif. Ketika peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 maupun fatwa keagamaan masih menunjukkan ambiguitas terhadap pelarangan FGM, data medis menjadi pijakan objektif yang menegaskan bahwa praktik tersebut tidak dapat dipertahankan atas nama budaya atau agama apabila menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Dengan demikian, tinjauan medis berfungsi sebagai *bridging argument* antara pendekatan yuridis dan pendekatan etis, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan terkait khitan perempuan sejalan dengan prinsip *the right to health* dan *human dignity*.³⁰

²⁷ Tesfaye Abera Gudeta, Tilahun Mekonnen Regassa dan Lalisa Chewaka Gamtessa, *Female Genital Mutilation: Prevalence, Associated Factors and Health Consequences among Reproductive Age Group Women in Keffa Zone, Southwest, Ethiopia*, *Reproductive Health*, Vol.19, No.1 (Maret 2022).

²⁸ Evie Sulahyuningsih, Yasinta Aloysia Daro, dan Alfia Safitri, *Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa*, *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, Vol.12, No.1 (2021), p.134.

²⁹ Brian D. Earp dan Sara Johnsdotter, *Current Critiques of the WHO Policy on Female Genital Mutilation*, in *International Journal of Impotence Research*, no. 2, preprint, Springer Nature, Vol.33, No.1 (Maret 2021), p.196–209.

³⁰ Ratna Suraiya, *Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia)*, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5, No.1 (Juni 2019).

3. Ketimpangan Norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Tausiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan dinamika hukum di Indonesia yang terjadi dan telah diuraikan mengenai legitimasi larangan praktik FGM/C, hal ini memiliki kendala bahkan di kancan internasional. Meskipun praktik FGM/C ditemukan di 94 negara, hanya 58 negara (61%) yang memiliki undang-undang yang secara jelas melarangnya. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan memungkinkan para pelaku untuk menghindari hukuman. Namun, pada tahun 2020, hanya 51 negara yang memiliki larangan khusus terhadap FGM/C. Sejak itu, beberapa negara seperti Sudan, Indonesia, Finlandia, Polandia, dan Amerika Serikat telah memberlakukan undang-undang federal yang melarang praktik tersebut, sementara Prancis memperkuat hukum pidananya dan Uni Eropa mengadopsi undang-undang regional baru untuk melawan FGM/C.³¹

Pernyataan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mengeluarkan undang-undang federal menjadi hal yang patut disoroti. Pasalnya, undang-undang federal dimaksudkan pada negara yang menyerahkan kewenangan konkruen kepada pemerintahan yang lebih kecil (pemerintahan daerah). Artinya, di Indonesia masih terdapat wilayah atau daerah yang masih memperbolehkan praktik FGM/C. Di Indonesia, beberapa daerah Istimewa memiliki regulasi tersendiri dalam menolak pelarangan praktiknya.

Melalui Tausiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2024 M/ 1446 H tentang Pelarangan Khitan Perempuan, Penyediaan Alat Kontrasepsi Kepada Remaja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024³² ditegaskan bahwa:

³¹ FGM/C Research Initiative, *New Report Finds Female Genital Mutilation/Cutting in 94 Countries*, diakses dari https://www.fgmcri.org/blog/new-report-highlights-urgent-need-to-address-widespread-female-genital-mutilation-in-guinea/?gad_source=1&gad_campaignid=20643219992&gbraid=0AAAAACIOJUBmHIAetAJou bMdOk3V0oR3u&gclid=CjwKCAiA_dDIBhB6EiwAvzc1cLwL_cIdfs5j-mDs8lPEhGRARyKMuhQZPyRqvwkqqaq2cHDSdwtyfxoCRDoQAvD_BwE, diakses pada 17 November 2025.

³² Indonesia, *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang Pelarangan Khitan Perempuan, Penyediaan Alat Kontrasepsi Kepada Remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024*, MPU Aceh No. 7 Tahun 2024 M/1446 H.

- a. Ketetapan Pertama berbunyi, “*khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar islam.*”
- b. Ketetapan Kedua berbunyi, “*khitan bagi laki-laki dan Perempuan dapat dilakukan secara medis dan profesional serta tidak membahayakan.*”
- c. Ketetapan Ketiga berbunyi, “*Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menolak pelarangan khitan bagi Perempuan.*”

Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI DIY) telah mengeluarkan empat dictum, dalam dictum kedua menegaskan bahwa palarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari’ah, karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.³³

Penetapan fatwa MUI DIY menegaskan bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan syari’ah, didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al Qur’an tersebut di atas, Sunnah dan pandangan ulama madzhab yang bersepakat atas kebolehan khitan terhadap perempuan (sebagaimana tersebut dalam konsideran fatwa MUI). Secara tersirat, terdapat adanya konsensus di kalangan ulama mengenai ketidakbenaran tindakan pelarangan khitan terhadap perempuan. Ulama sepakat bahwa khitan terhadap perempuan tidak haram, pun tidak makruh.

Norma yang melarang FGM/C secara nasional didasarkan pada perlindungan hak asasi perempuan (hak atas tubuh dan kesehatan). Namun, fatwa lokal menempatkan praktik khitan perempuan sebagai bagian dari fitrah dan syiar Islam yang dianggap wajib dan tidak boleh dilarang. Konflik ini memperlihatkan ketimpangan antara norma hak asasi manusia internasional dan nasional dengan norma agama dan adat yang kuat di komunitas lokal.

Karena adanya ketidaksesuaian norma ini, perempuan di beberapa daerah istimewa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap praktik FGM/C yang dianggap berbahaya dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini memperkuat ketimpangan sosial dan hukum di mana perempuan di daerah tertentu masih rentan terhadap pelaksanaan FGM/C, sementara di daerah lain sudah jelas dilarang.

³³ MUI DIY, *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan*, diakses dari <https://muidiy.or.id/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan/>, diakses pada 17 November 2025.

4. Rekognisi Budaya *Female Circumssion* untuk Mencapai Harmonisasi

Dalam paradigma hukum progresif dan pluralisme hukum, harmonisasi tidak dimaknai sebagai penyeragaman, melainkan sebagai pencarian keseimbangan antara nilai universal Hak Asasi Manusia dan partikularitas budaya lokal.³⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh kaku menilai fenomena sosial berdasarkan teks normatif, tetapi harus “hidup bersama masyarakatnya.”³⁵

Harmonisasi hukum adat dan HAM terhadap praktik khitan perempuan dapat dilakukan dengan pendekatan rekognitif dan emansipatoris, yaitu:

- a. Rekognitif berarti menghormati eksistensi adat yang masih hidup sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal.³⁶
- b. Emansipatoris berarti mendorong transformasi adat menuju praktik yang menjamin martabat dan otonomi perempuan.³⁷

Dengan demikian, negara perlu menafsirkan kembali Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara dinamis, bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak berarti menoleransi praktik yang berpotensi melanggar hak-hak dasar. Prinsip “*living law meets human rights*” menjadi jalan tengah,³⁸ di mana nilai-nilai adat diharmonisasikan dengan prinsip HAM melalui dialog, bukan konfrontasi.

Polemik datang dari kewenangan istimewa yang dimiliki oleh beberapa wilayah di Indonesia. Dengan keistimewaan menandakan adanya kewenangan otonom yang diberikan, terlebih permasalahan konkrue yang juga dilimpahkan. Kesehatan merupakan hak dari setiap masyarakat diberbagai belahan dunia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Namun apakah persoalan jaminan kesehatan tidak berlaku di Indonesia? Terkhusus pada tindak sunat perempuan atau FGM/C.

³⁴ Suud Sarim Karimullah, *For True Humanity: Harmonization of Islamic Law and Human Rights Towards Universal Justice*, Matan : Journal of Islam and Muslim Society, Vol.5, No.2 (Juli 2023), p.40.

³⁵ Satjipto. Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Pub., Yogyakarta, 2009.

³⁶ Firdaus Arifin, dkk., *Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism*, Khazanah Hukum, Vol.7, No.1 (April 2025), p.92–104.

³⁷ Marita Marita dan Yustisia Pratiwi Pramesti, *Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia*, Journal of Transcendental Law, Vol.5, No.2 (Desember 2023), p.82–90.

³⁸ Christoph Bublitz, *Neurotechnologies and Human Rights: Restating and Reaffirming the Multi-Layered Protection of the Person*, International Journal of Human Rights, Vol.28, No.5 (2024), p.782–807.

Berfokus pada manfaat praktik khitan perempuan atau FGM dengan *Type I* dan *Type II* (berdasarkan klasifikasi WHO) dapat dikatakan bahwasanya pada era modern ini, FGM bukan lagi bertonggak pada fungsi pengamalan atau pendekatan diri pada agama. Namun hal ini berorientasi pada konotasi seksualitas.³⁹ Maknanya, sah saja apabila era modern harus diimbangi dengan perkembangan pola pikir dan bagaimana menghadapi persoalan agama dan budaya yang berkepanjangan.

Dalam hal ini, pertanyaan yang mengudara yakni tentang bagaimana bisa regulasi tentang kesehatan reproduksi perempuan memiliki perpecahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berstatus daerah keistimewaan. Di Amerika, kepercayaan publik dari warga sipil cenderung berpihak pada peraturan negara bagian dari pada peraturan negara federalnya.⁴⁰

Di negara federasi yang bersifat *pre-emptive* masih memberlakukan adanya batasan, dimaksud dengan standar peraturan negara bagian yang tidak boleh longgar dari pada negara federalnya. Apabila negara bagian mengikuti standar (hukum) negara federal, maka negara bagian harus turun tangan di dalamnya seperti kasus air di New York dan asuransi kesehatan di California.⁴¹ Tetap saja, kewenangan otonomi khusus (daerah keistimewaan) ini harus tetap berada dalam bingkai NKRI, sehingga pemerintah pusat tetap memiliki peran penting sebagai pemilik kewenangan utama dan aktor kebijakan, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah khusus.⁴²

Salah satu negara yang telah menegakkan hukum tentang FGM/C dengan optimal adalah Utah. Dengan tujuan melindungi lebih dari 1.769 perempuan dan anak perempuan yang berisiko di negara bagian tersebut, mengesahkan undang-undang yang mencakup tuntutan pidana bagi pelaku, penuntutan terhadap praktisi,

³⁹ Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti dan Nur Rochaeti, *Confronting Culturally-Sanctioned Sexual Violence: Reformulating The Law To Address Female Genital Mutilation In Indonesia*, Indonesia Law Review, Vol.15, No.1 (April 2025), p.52–74.

⁴⁰ Frank Newport, "Americans" Views on Federalism as States Take on More Power, diakses dari https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/394823/americans-views-federalism-states-power.aspx?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 17 November 2025.

⁴¹ Darien Shanske, *States Should Decouple From Federal Law, Including Regulations (And They Should Have Done So Yesterday)*, Yale Journal on Regulation, (2025). (ISSN: 2376-5925).

⁴² Ofelia Maria Paendong, Flora Pricilla Kalalo dan Michael G. Nainggolan, *Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Lex Privatum, Vol.10, No.2 (April 2022).

orang tua, wali, dan fasilitator FGM/C, serta pencabutan izin bagi tenaga medis, antara lain.⁴³ Konsep regulasi di negara bagian dan negara federal menunjukkan adanya ketegasan bagaimana ketatanegaraan dalam aturan atau dalam hukum itu sendiri. Dengan begitu, polemik hukum yang terjadi dapat ditangani dengan turun tangannya negara bagian. Indonesia memang merupakan negara berbentuk republik, namun dalam pemerintahannya memiliki pembagian wilayah atau daerah seperti federal yang mana memiliki daerah-daerah yang diberi otonom lebih (daerah keistimewaan).

Persoalan tentang FGM/C merupakan hal yang sangat jelas memiliki potensi melanggar Pasal 28B ayat (2) perubahan kedua (UUD 1945), pasalnya FGM/C termasuk serangkaian yang mampu mengganggu kelangsungan hidup anak dan termasuk tindak kekerasan akibat tindak mutilasi yang dilakukan secara sadar. Meskipun dibawah klaim ajaran agama (Islam), tetap saja FGM/C tidak dibenarkan sekalipun terdapat regulaasi dari daerah keistimewaan.

Dibenarkan bila daerah keistimewaan (Aceh dan Yogyakarta) berhak menolak regulasi pusat dan berhak menolak larangan pusat yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan adat berdasarkan otonomi khusus, tetapi regulasi nasional dan UUD masih menjadi payung hukum tertinggi yang harus dihormati oleh semua daerah. Konflik ini menonjolkan ketegangan antara pelaksanaan otonomi khusus dengan supremasi hukum nasional, yang menjadi isu penting dalam harmonisasi hukum positif dan hukum adat di Indonesia.

Selain itu titik *blunder* datang dari aturan perundang-undangan Indonesia itu sendiri. Pertama sebagaimana UUD 1945 telah menjamin hak beribadat, menghargai agama tiap-tiap warga negara dan memberikan kebebasan atas pendapat dan pengambilan sikap. Ditambah dengan pemberian kewenangan otonom bagi daerah keistimewaan. Bagaimana titik ketatanegaraan dapat memenuhi asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lebih lama)? Apabila pijakan pertama (UUD) sudah tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi universal, maknanya peraturan hukum turunan juga akan mengalami malfungsi.

⁴³ Adriana M. Buenaventura, *Female Genital Mutilation: The Status of U.S. Laws Restricting the Practice*, diakses dari https://www.acslaw.org/inbrief/female-genital-mutilation-the-status-of-u-s-laws-restricting-the-practice/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 17 November 2025.

Sehingga benar adanya jika salah satu alasan utama yang melandasi kurangnya koherensi dalam hukum terkait FGM/C dan sunat terletak pada kendala yang terkait dengan penerapan aturan tegas yang konsisten, sehingga praktik ini dianggap tidak masuk akal dalam segala situasi.⁴⁴ Bahkan FGM/C sudah banyak mendapatkan perlawanan dengan adanya tekanan sosial guna menganalisis dinamika kepatuhan dan penolakan terhadap norma anti-FGM.⁴⁵ Sebagaimana perjuangan melawan FGM/C merupakan keprihatinan khusus dalam gerakan global yang lebih luas dan telah berlangsung lama yang bertujuan untuk memajukan hak dan perlindungan anak perempuan dan Perempuan.⁴⁶ Disharmoni hukum masih sangat kuat akibat regulasi dari daerah keistimewaan, sehingga tidak dapat benar-benar memberantas FGM/C yang berdampak buruk bagi kesehatan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan norma atau konflik norma secara vertical dalam hukum di Indonesia, lantaran fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh dan MUI DIY (majelis ulama dari daerah keistimewaan, Indonesia) termasuk pada persepsi asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum) yang kurang tepat.

Penghapusan praktik sunat perempuan atau FGM memerlukan keterlibatan banyak pihak, hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-ekologis.⁴⁷ Selain itu, peran orang tua sangatlah krusial. Sunat perempuan atau FGM *Type I* sudah termasuk bentuk kejahatan, namun beberapa orang tua (Ibu) masih kurang menyadari terkait pendidikan dan informasi tentang organewanitaan.⁴⁸

⁴⁴ Nick Brown, *Why Family Law Treats Female Genital Mutilation and Circumcision Differently: An Explanation*, Oxford Journal of Law and Religion, Vol.12, No.1 (Februari 2024), p.96–120.

⁴⁵ Lacin Idil Oztig, *Does Local Resistance Impact the Transnational Normative Environment? The Case of Female Genital Mutilation (FGM)*, Health Care for Women International, Vol.46, No.3 (2025), p.352–72.

⁴⁶ Nick Brown, *Why Family Law Treats Female Genital Mutilation and Circumcision Differently: An Explanation*, Oxford Journal of Law and Religion, Vol.12, No.1 (Februari 2024), p.96–120.

⁴⁷ Zeinab El-Dirani, dkk., *Factors Associated with Female Genital Mutilation: A Systematic Review and Synthesis of National, Regional and Community-Based Studies*, in BMJ Sexual and Reproductive Health, Vol.48, No.3 (Mei 2022), p.169–78.

⁴⁸ Grace G. Ezeok, dkk., *Female Adolescents and the Future of Female Genital Mutilation/Cutting: A Report from an Endemic Area*, African Health Sciences, Vol.21, No.4 (Desember 2021), p.1808–16.

Indonesia perlu mempertimbangkan, mengkaji dan merumuskan sanksi bagi warga negara yang masih melakukan praktik FGM/C karena hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pengkajian dan perumusan regulasi harus dikeluarkan oleh beberapa pihak untuk menguatkan sistem ketatanegaraan terkait dengan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan. Pertama, Presiden dapat mengeluarkan Keputusan Presiden terkait dengan posisi kekuatan hukum bahwa peraturan dari pusat menjadi payung hukum utama dan tidak boleh ada peraturan turunan yang bertentangan.

Kedua, kepentingan umat beragama harus relevan dengan kondisi, mampu adaptif dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan segala aspek serta tidak melanggar norma/nilai negara dengan tidak menghilangkan kebebasan beragama. Mengingat bahwa kajian tentang kesehatan reproduksi perempuan juga berpotensi terganggu dengan tindak FGM/C yang telah dikonfirmasi oleh kancha Internasional, bahkan ini merupakan tantangan internasional. Ketiga, perlu perumusan dan konsen akan sanksi tindak FGM/C dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam ranah hukum pidana. Keempat, Kementerian Kesehatan harus turut andil dalam mengontrol pencabutan praktik FGM/C, mengontrol tata cara rekognisi simbolis FGM/C.

Apabila negara benar-benar menghapus praktik FGM/C, maka hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosio-budaya. Namun sejatinya konflik sosial akan terjadi apabila terdapat perselisihan antar warga negara. Seperti halnya masyarakat yang berselisih paham dengan hukum terkait praktik FGM/C. Dimungkinkan tidak ada konflik nyata yang terjadi antara masyarakat (secara langsung) dengan pemerintah terkait dengan perubahan kebijakan atas praktik tersebut. Selaras dengan temuan yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu bukan disebabkan karena terjadinya konflik sosial, tetapi sebaliknya menciptakan kondisi yang menyebabkan konflik sosial.⁴⁹

⁴⁹ Rilus A. Kinseng, *Socio-Cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia*, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol.9, No.1 (Juni 2021), p.1–17.

Sedangkan dalam konteks konflik budaya, pelarangan praktik FGM/C setidaknya akan berdampak pada aspek kehidupan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan yang mempengaruhi hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Antara yang masih menganut ajaran (syariah) Islam dan yang sudah mulai melepas ajaran karena sudah menyadari akan bahaya dan resiko FGM/C bagi bayi perempuan dan keberlangsungan hidupnya mendatang. Maka, kemungkinan konflik sosio-budaya yang dirasakan akan berpengaruh besar pada beberapa wilayah/daerah di Indonesia yang masih menerapkan ajaran tersebut. Menyebabkan semakin kacaunya kekuatan hukum ketatanegaraan.

Untuk menyiasati bagaimana syariat agar tetap terjaga dimungkinkan untuk melakukan kajian ulang dari para ulama Islam Indonesia untuk merekognisi syariat islam yang bahkan bisa disebut tradisi, karena sudah tidak relevan dengan kebutuhan masa kini dan merugikan kesehatan perempuan. Beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk merekognisi FGM/C dengan memberikan upacara simbolis. Esensi ajaran agama tidak akan dihilangkan, namun harus disesuaikan dengan kemajuan zaman dan ketahanan tubuh manusia (yang berevolusi).

Pertama dapat dilakukan dengan memberikan sayatan kecil pada topi klitoris tanpa membuang bagian manapun, hal tersebut bisa dipandang sebagai simbolis dan dilakukan tetap dalam pantauan medis. Kedua, dapat dilakukan dengan melakukan pembersihan alat kelamin perempuan melalui upacara keislaman (layaknya aqiqah). Cara kedua tidak memiliki resiko apapun, tidak menyebabkan luka bahkan lebih bisa dinalar secara logis. Cara terakhir dengan meniadakan secara resmi baik dalam sudut pandang negara dan agama. Karena, esensi agama dan hak beragama (termasuk syari'at) tidak akan luntur apabila iman dan taqwa telah dipupuk bagi muslim sejak dini.

Rekognisi FGM/C dengan beberapa cara alternatif untuk memenuhi syariat Islam tentu masih harus dipertimbangkan dan dikaji ulang. Akan tetapi ini dilakukan untuk kepentingan negara dalam upaya memenuhi tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap anak (perempuan) atas keberlangsungan hidup dan terhindar dari tindak kekerasan.

C. PENUTUP

Maka berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat menjawab perumusan masalah bahwa pelaksanaan tradisi khitan perempuan atau FGM/C di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan penghormatan terhadap perlindungan hak asasi manusia serta ketentuan hukum nasional yang berlaku. Penekanan utama diberikan pada aspek keselamatan, kesehatan, dan larangan mutilasi. Negara memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia melalui regulasi dan langkah-langkah untuk menghilangkan praktik-praktik yang dapat merugikan. Namun demikian, faktor budaya dan agama tetap memegang peranan penting yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi ini di tingkat masyarakat. Dalam kesimpulannya, Presiden, legislatif dan Kementerian Kesehatan harus turun tangan dalam pembuatan regulasi untuk mencapai *ius constituendum*. Majelis Ulama atau para ulama diminta turut andil dalam rekognisi tradisi atau ajaran (syariat) Islam tentang FGM/C.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kilwakit, Marifat, Siti Isnaini dan JM Muslimin. 2025. *Female Circumcision: Cultural Practices, Islamic Law and Implications for SDGs, in Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology*. (Boca Raton (Florida): CRC Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Pub.).

Publikasi

- Alifah, Rafidha Nur, dkk.. *Female Genital Mutilation (FGM) in Indonesia: Systematic Review*. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI). Vol.7. No.1 (November 2024).
- Arifin, Firdaus, dkk.. *Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism*. Khazanah Hukum. Vol.7. No.1 (April 2025).
- Basri, Rusdaya, dkk.. *Female Circumcision in Bugis-Makassar Society of South Sulawesi: Between Cultural Symbolism and the Islamic Law*. Samarah. Vol.8. No.3 (Agustus 2024).
- Brown, Nick. *Why Family Law Treats Female Genital Mutilation and Circumcision Differently: An Explanation*. Oxford Journal of Law and Religion. Vol.12. No.1 (Februari 2024).
- Bublitz, Christoph. *Neurotechnologies and Human Rights: Restating and Reaffirming the Multi-Layered Protection of the Person*. International Journal of Human Rights. Vol.28. No.5 (2024).
- Earp, Brian D. dan Sara Johnsdotter. *Current Critiques of the WHO Policy on Female Genital Mutilation*. in International Journal of Impotence Research. Vol.33. No.1 (Maret 2021).
- Earp, Brian D.. *Male or Female Genital Cutting: Why "health Benefits" Are Morally Irrelevant*. Journal of Medical Ethics. Vol.47. No.12 (Januari 2021).
- El-Dirani, Zeinab, dkk.. *Factors Associated with Female Genital Mutilation: A Systematic Review and Synthesis of National, Regional and Community-Based Studies*. in BMJ Sexual and Reproductive Health. Vol.48. No.3 (Mei 2022).
- Ezeok, Grace G., dkk.. *Female Adolescents and the Future of Female Genital Mutilation/Cutting: A Report from an Endemic Area*. African Health Sciences. Vol.21. No.4 (Desember 2021).
- González-Timoneda, Alba, dkk.. *Female Genital Mutilation Consequences and Healthcare Received among Migrant Women: A Phenomenological Qualitative Study*. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol.18. No.13 (2021).
- Gudeta, Tesfaye Abera, Tilahun Mekonnen Regassa dan Lalisa Chewaka Gamtessa. *Female Genital Mutilation: Prevalence, Associated Factors and Health Consequences among Reproductive Age Group Women in Keffa Zone, Southwest, Ethiopia*. Reproductive Health. Vol.19. No.1 (Maret 2022).
- Johansen, R. Elise B. dan Salma A. E. Ahmed. *Negotiating Female Genital Cutting in a Transnational Context*. Qualitative Health Research. Vol.31. No.3 (Maret 2021).

- Johnson-Agbakwu, Crista E., dkk.. *Influence of Female Genital Mutilation/Cutting on Health Morbidity, Health Service Utilization and Satisfaction with Care among Somali Women and Teenage Girls in the United States*. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities. Vol.10. No.2 (April 2023).
- Jordal, Malin, dkk.. *“Damaged Genitals”—Cut Women’s Perceptions of the Effect of Female Genital Cutting on Sexual Function. A Qualitative Study from Sweden*. Frontiers in Sociology. Vol.7 (Agustus 2022). (ISSN: 2297-7775).
- Kakal, Tasneem, dkk.. *What Makes a Woman? Understanding the Reasons for and Circumstances of Female Genital Mutilation/Cutting in Indonesia, Ethiopia and Kenya*. Culture, Health and Sexuality. Vol.25. No.7 (Agustus 2023).
- Karimullah, Suud Sarim. *For True Humanity: Harmonization of Islamic Law and Human Rights Towards Universal Justice*. Matan : Journal of Islam and Muslim Society. Vol.5. No.2 (Juli 2023).
- Kinseng, Rilus A.. *Socio-Cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol.9. No.1 (Juni 2021).
- Marita, Marita dan Yustisia Pratiwi Pramesti. *Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia*. Journal of Transcendental Law. Vol.5. No.2 (Desember 2023).
- Mulu, Tadie Siraw, dkk.. *A Preventable Burden: Clitoral Epidermal Inclusion Cysts Following Female Genital Mutilation from Resource Limiting Settings – A Case Series and Literature Review*. International Journal of Surgery Case Reports. Vol.133. (2025).
- Mundzir, Ahmad, dkk.. *Female Circumcision (Between Shariah Legal Evidence And Government Regulations)*. Istinbath. Vol.24. No.1 (Juni 2025).
- Nordmann, Kim, dkk.. *Management of Female Genital Mutilation/Cutting-Related Obstetric Complications: A Training Evaluation*. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol.19. No.15 (2022).
- Nzinga, Andy-Muller, dkk.. *Consequences of Female Genital Mutilation on Women’s Sexual Health – Systematic Review and Meta-Analysis*. The Journal of Sexual Medicine. Vol.18. No.4 (2021).
- O’Neill, Sarah dan Christina Pallitto. *The Consequences of Female Genital Mutilation on Psycho-Social Well-Being: A Systematic Review of Qualitative Research*. Qualitative Health Research. Vol.31. No.9 (Agustus 2021).
- Oztig, Lacin Idil. *Does Local Resistance Impact the Transnational Normative Environment? The Case of Female Genital Mutilation (FGM)*. Health Care for Women International. Vol.46. No.3 (2025).
- Paendong, Ofelia Maria, Flora Pricilla Kalalo dan Michael G. Nainggolan. *Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Lex Privatum. Vol.10. No.2 (April 2022).
- Pratiwi, Anizar Ayu. *Epistimology of the 2022 Indonesian Women’s Ulama Congress on the Prohibition of the Practice of Female Circumcision from the Perspective of Hakiki Justice*. SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity. Vol.4. No.1 (Juni 2024).

- Rosyidah, Ida dan Joharotul Jamilah. *Habitus and Cultural Reproduction of Female Circumcision in Muslim Community of Sumenep*. Society. Vol.10. No.1 (Juni 2022).
- Şahin, Özgür, dkk.. *A Long-Term Complication of Clitoral Cyst after Female Genital Mutilation*. Pan African Medical Journal. Vol.46. No.23 (September 2023).
- Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti dan Nur Rochaeti. *Confronting Culturally-Sanctioned Sexual Violence: Reformulating The Law To Address Female Genital Mutilation In Indonesia*. Indonesia Law Review. Vol.15. No.1 (April 2025).
- Shanske, Darien. *States Should Decouple From Federal Law, Including Regulations (And They Should Have Done So Yesterday)*. Yale Journal on Regulation. (2025). (ISSN: 2376-5925).
- Sulahyuningsih, Evie, Yasinta Aloysia Daro dan Alfia Safitri. *Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan. Vol.12. No.1 (2021).
- Suraiya, Ratna. *Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia)*. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman. Vol.5. No.1 (Juni 2019).
- Taraldsen, Sølvi, dkk.. *Female Genital Mutilation/Cutting, Timing of Deinfibulation, and Risk of Cesarean Section*. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. Vol.100. No.4 (April 2021).

Website

- Buenaventura, Adriana M.. *Female Genital Mutilation: The Status of U.S. Laws Restricting the Practice*, diakses dari https://www.acslaw.org/inbrief/female-genital-mutilation-the-status-of-u-s-laws-restricting-the-practice/?utm_source=chatgpt.com. diakses pada 17 November 2025.
- FGM/C Research Initiative. *New Report Finds Female Genital Mutilation/Cutting in 94 Countries*, diakses dari https://www.fgmcri.org/blog/new-report-highlights-urgent-need-to-address-widespread-female-genital-mutilation-in-guinea/?gad_source=1&gad_campaignid=20643219992&gbraid=0AAAAAClOJUBmHlAetAJoubMdOk3V0oR3u&gclid=CjwKCAiA_dDIBhB6EiwAvzclcLwcl_cldfs5j-mDs8lPEhGRARyKMuhQZPyRqvwkqaq2cHDSDwtyfxoCRDoQAvD_BwE. diakses pada 17 November 2025.
- Frank Newport. *“Americans” Views on Federalism as States Take on More Power*, diakses dari https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/394823/americans-views-federalism-states-power.aspx?utm_source=chatgpt.com. diakses pada 17 November 2025.
- Komnas Perempuan. *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Tentang Penghapusan Praktik Sunat Perempuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-penghapusan-praktik-sunat-perempuan-dalam->

- peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan. diakses pada 17 November 2025.
- MUI DIY. *Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan*, diakses dari <https://muidiy.or.id/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan/>. diakses pada 17 November 2025.
- Universitas Gadjah Mada. *Praktik Sunat Perempuan Masih Banyak Ditemukan Di Indonesia*, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/18994-praktik-sunat-perempuan-masih-banyak-ditemukan-di-indonesia/>. diakses pada 17 November 2025.
- WHO. *Female Genital Mutilation: Key Fact*, diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>. diakses pada 17 November 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 185.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2024 M/1446 H tentang Pelarangan Khitan Perempuan, Penyediaan Alat Kontrasepsi Kepada Remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.